

**PELAKSANAAN CSR PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN RUMBAI TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**IRFANSYAH<sup>1</sup>, HASNATI<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

<sup>1</sup>[irfansyah@unilak.ac.id](mailto:irfansyah@unilak.ac.id)

**Abstract:** *Based on Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is regulated that companies that carry out their business activities in the natural resources sector and/or fields related to natural resources are required to carry out corporate social responsibility. The method used in this study is sociological legal research. The implementation of corporate CSR towards the community of Rumbai Timur District based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility has not been optimally implemented, especially in the field of preserving customs and culture and empowering local workers. Obstacles in its implementation are the ignorance of the Rumbai Timur District community regarding Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility and also the lack of supervision carried out by the Riau Provincial Social Service of companies in Rumbai Timur District. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility, it is regulated that companies that do not carry out CSR can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing of business activities, and revocation of business licenses.*

**Keywords:** *Company, CSR, Society*

#### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab lingkungan. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan semakin memperkokoh landasan hukum mengenai CSR bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau, termasuk Kecamatan Rumbai Timur.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disebutkan bahwa program CSR perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi dan/atau promosi. Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengatur bahwa program CSR perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, seni dan budaya, sosial, keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang lain yang dapat memberikan dampak terhadap masyarakat.

Dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Rumbai Timur, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Rumbai Timur terdapat 3 (tiga) perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu PT Pertamina Hulu Rokan yang bergerak di bidang pertambangan minyak bumi, PT Asia Forestama Raya yang bergerak di bidang industri kayu, dan PT Surya Intisari Raya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan CSR perusahaan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Menurut Suhendro, Miftahul Haq, dan Andrew Shandy Utama dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012” mengemukakan bahwa PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan CSR kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dari sisi perusahaan adalah terbatasnya anggaran dana CSR yang dimiliki oleh PT Riau Crumb Rubber Factory untuk dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sedangkan dari sisi masyarakat adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Upaya terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tersebut apabila PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan CSR, maka masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir dapat menyampaikan aspirasinya kepada Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi dari Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis dari pemerintah hingga pembekuan izin operasional perusahaan.

Menurut Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility PT Asia Forestama Raya terhadap Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012” mengemukakan bahwa CSR PT Asia Forestama Raya terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur pada masa pandemi Covid-19 belum terlaksana. Hambatan dalam implementasinya ada tiga, yaitu hambatan dari sisi perusahaan, hambatan dari sisi masyarakat, dan hambatan dari sisi pemerintah. Hambatan dari sisi perusahaan adalah kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak stabil. Hambatan dari sisi masyarakat adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai CSR perusahaan. Hambatan dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan CSR perusahaan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan adalah belum terlaksana optimal, terutama di bidang pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur disampaikan bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pada tahun 2023, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kota Pekanbaru membentuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur menambahkan bahwa PT Pertamina Hulu Rokan tidak ada memberikan bantuan CSR perusahaan untuk kegiatan-kegiatan pelestarian adat dan budaya yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Generasi Muda Rumbai yang menaungi generasi muda di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur disampaikan bahwa selain mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti turnamen sepakbola dan penyuluhan bahaya narkoba, kehadiran Generasi Muda Rumbai sebenarnya untuk memperjuangkan hak generasi muda sebagai tenaga kerja lokal agar dapat bekerja di PT Pertamina Hulu Rokan, PT Asia Forestama Raya, dan PT Surya Intisari Raya. Ketua Generasi Muda Rumbai menambahkan bahwa masyarakat Kecamatan Rumbai Timur selama ini mengeluhkan sulitnya diterima bekerja di ketiga perusahaan tersebut, terutama PT Pertamina Hulu Rokan.

Hambatan dalam pelaksanaan CSR perusahaan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang pertama adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rumbai Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur disampaikan bahwa Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur baru mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan CSR, apalagi masyarakat umum yang berpendidikan rendah.

Perlu diketahui bahwa Kecamatan Rumbai Timur awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Rumbai. Rumbai sebagai daerah tertinggal di Kabupaten Kampar yang terletak di seberang Kota Pekanbaru kemudian mengalami perkembangan yang pesat setelah beroperasinya PT Caltex Pacific Indonesia. PT Caltex Pacific Indonesia kemudian membangun Jembatan Siak I sebagai akses utama yang menghubungkan antara Kota Pekanbaru dan Rumbai pada tahun 1977. Pada tahun 1987, Rumbai bergabung menjadi bagian dari Kota Pekanbaru bernama Kecamatan Rumbai. Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai menjadi dua kecamatan dengan berdirinya Kecamatan Rumbai Pesisir. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru meleburkan dan memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Generasi Muda Rumbai disampaikan bahwa PT Pertamina Hulu Rokan terletak di antara Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Timur. Pada waktu Blok Rokan Riau dikelola oleh PT Chevron Pasifik Indonesia, ada program bernama Local Business Development yang memberikan proyek-proyek kecil di area perusahaan untuk dikerjakan oleh pengusaha lokal dan juga kelompok usaha masyarakat di Kecamatan Rumbai dan sekitarnya.

Hambatan dalam pelaksanaan CSR perusahaan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang kedua adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap perusahaan-perusahaan di Kecamatan Rumbai Timur.

Terkait ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rumbai Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Dinas Sosial Provinsi Riau dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur. Perlu diketahui bahwa area kerja PT Pertamina Hulu Rokan luas se-Provinsi Riau. PT Pertamina Hulu Rokan diharapkan masyarakat agar memprioritaskan anggaran dana untuk program CSR perusahaan di Kecamatan Rumbai Timur yang berbatasan langsung dengan area perusahaan.

Terkait kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap perusahaan-perusahaan di Kecamatan Rumbai Timur, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Dinas Sosial Provinsi Riau dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR perusahaan di Kecamatan Rumbai Timur. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif oleh instansi yang berwenang berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin usaha.

Sejalan dengan itu, Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengatur bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan CSR perusahaan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah belum terlaksana optimal, terutama di bidang pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan tenaga kerja lokal. Hambatan dalam pelaksanaannya adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rumbai Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap perusahaan-perusahaan di Kecamatan Rumbai Timur. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengatur bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

### Daftar Pustaka

- Andrew Shandy Utama. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp & Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Selat*, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Crumb Rubber Factory to the Community of Sri Meranti Village in Pekanbaru". *Proceeding of International Conference Icon-ITSD*, Volume 175, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Problematisasi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau". *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Pemanfaatan Program CSR Perusahaan untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pelalawan di Masa Pandemi Covid-19". *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru". *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru". *Jurnal Equitable*, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)". *Jurnal Melayunesia Law*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan". *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama, Rizana dan Tri Anggara Putra. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya". *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Fahmi, 2015, Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan, Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum, Yogyakarta: FH UII Press.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. "Program Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat". *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pasir Pengaraian*, 2018.
- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of PT Asia Forestama Raya's CSR for Community Economic Empowerment During the Covid-19 Pandemic". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 1, 2021.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Fahrial, Rini Fatriani dan Andrew Shandy Utama. "Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City". *Proceeding of International Conference ICE-Tech*, Volume 469, 2020.
- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. "Problems in the Implementation of Corporate Social Responsibility of Forestry and Plantation Companies in Pelalawan District".

- Proceeding of Economics, Law, Education, and Humanities International Conference*, 2018.
- Hasnati dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Forestry and Plantation Companies in Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia". *Journal of Law and Political Science*, Volume 25, Issue 4, 2020.
- Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. "Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa". *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1, 2020, Hal. 25-31.
- Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Suhendro dan Andrew Shandy Utama. "Implementation of Corporate Social Responsibility by PT Asia Forestama Raya in Rumbai Pesisir District of Pekanbaru City Based on Regional Regulation of Riau Province 6 of 2012". *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Volume 93, Issue 9, 2019.
- Suhendro, Andrew Shandy Utama dan Ade Pratiwi Susanty. "Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.